

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 17.4/Kpts-Pilkada/KPU-Kab - 017.433852/V/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II dalam Wilayah daerah – daerah TK I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor; 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :17.C/Kpts-Pilkada/KPU Kab.017.433852/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : ~~17.C~~/BA/Pilkada/V/2015 tanggal dua puluh empat bulan Mei Tahun 2015 Tentang penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEHNIS TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tehnis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bima

Pada tanggal 24 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,


ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA NOMOR : 17.C./Kpts-Pilkada/KPU-Kab -
017.433852/V//2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 ditujukan untuk menjadi panduan bagi PPK dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

bagi KPU Kabupaten Bima dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bima adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Bima.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Bima yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.

11. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
12. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Bima.
14. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon
15. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Bima untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;

- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. RUANG LINGKUP REKAPITULASI

- a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - i. Kecamatan; dan
 - ii. Kabupaten Bima.
- b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
 - i. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - ii. KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten Bima;

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPS

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara tersebut pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Bima untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten Bima.
8. KPU Kabupaten Bima meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

a. Penyusunan Jadwal Rapat

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan membagi jumlah desa dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan Sekretariat PPS.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Bima; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- b. Pembagian Tugas
1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa.
 2. Pembagian tugas tersebut adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
 3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
- c. Penyiapan Perlengkapan
1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK 1 (satu) buah; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1-KWK Plano;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, ditambah sampul sejumlah desa untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
6. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
7. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DAKWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;

- c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Bab III.A.c.4 huruf a dan b;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;

- g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihipun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa.
9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dengan langkah sebagai berikut:
- a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Bab III.A.c.4 huruf c sampai dengan huruf k;
 - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c kedalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa menjadi 1 (satu) bagian perwilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Bima bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
10. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
11. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
12. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
13. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

14. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten Bima untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten Bima.
15. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 9, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten Bima:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
16. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 15 dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
17. KPU Kabupaten Bima membuat berita acara penerimaan kotak suara tersebut dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
18. KPU Kabupaten Bima wajib menyimpan kotak suara dimaksud pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- b. Penyelesaian Keberatan
 1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 4. Pembetulan tersebut dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut.
 6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten Bima.
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BIMA

A. PERSIAPAN

a. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Kabupaten Bima melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
2. KPU Kabupaten Bima menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bima.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten Bima; dan
 - c. PPK.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bima;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Bima; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- b. Pembagian Tugas
1. KPU Kabupaten Bima dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 2. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja
- c. Penyiapan Perlengkapan
1. KPU Kabupaten Bima menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
 - d. perlengkapan lainnya.
 3. KPU Kabupaten Bima menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 4. Formulir berita acara dan sertifikat terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;

- c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
5. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- a. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - b. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - d. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - e. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - f. daftar hadir peserta rapat.
6. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

- a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 2. Ketua KPU Kabupaten Bima memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Bima.
 - 3. KPU Kabupaten Bima melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Bab IV.A.c.4 di atas;
 - b. membuka kotak suara tersegel dari PPK;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara pada huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;

- e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bima dalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Bima.
 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Bima, dan Saksi yang hadir.
 6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Bima dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 7. KPU Kabupaten Bima menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten Bima.
 8. KPU Kabupaten Bima menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015..
 9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
 10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih.
 11. KPU Kabupaten Bima mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bima atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 12. KPU Kabupaten Bima mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten Bima.
 13. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ,KPU Kabupaten Bima wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA KWKPlano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;

- b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

b. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kabupaten Bima dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Bima apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Bima wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/ Bima sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, KPU Kabupaten Bima seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPU Kabupaten Bima dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan tersebut.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan tersebut, KPU Kabupaten Bima meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Bima yang hadir.
7. KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bima sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. KPU Kabupaten Bima wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
9. KPU Kabupaten Bima memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten Bima, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
10. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau video.

BAB V

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten Bima menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten Bima.
7. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten Bima menyampaikan Berita Acara penetapan pasangan calon terpilih pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten Bima.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima.
10. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah

hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

13. KPU Kabupaten Bima mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bima atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pasal 56(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK, KPU Kabupaten Bima dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. (2) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. (3) Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Pasal 57(1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Bima dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten Bima.
5. (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Pasal 58 Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f,

rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Bima.

7. Pasal 59(1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Pasal 60(1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten Bima, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten Bima menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Bima melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten Bima melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. Pasal 62(3) KPU Kabupaten Bima menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
2. (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih ditetapkan.
3. Pasal 63 Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam pengusulan pengesahannya, KPU Kabupaten Bima menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Pasal 64(1) Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bima mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi

syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

5. (2) Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bima mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasal 66 Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Bima dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten Bima.
2. Pasal 67 (2) KPU Kabupaten Bima dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Bima.
3. (4) KPU Kabupaten Bima dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten Bima.
4. (5) PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Pasal 68 Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Bima menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Pasal 69 Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK dan KPU Kabupaten Bima dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Pasal 71(1) KPU Kabupaten Bima dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Bima dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

- d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- e. melegalisir fotokopi dokumen tersebut di kantor pos;
- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bima dan Panwas Kabupaten Bima.

BAB IX

FORMULIR

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - j. Model DA6/DB6 -KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bima

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA